



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 200/G/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara :- -----

PT. CARRESIH ABADI, berkedudukan di Jalan I No. 58 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat diwakili oleh **Alben Reynold Siahaan**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan I No.58 RT.008 RW.007, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selaku Direktur PT. Carresih Abadi telah memberikan kuasa kepada **Berry Simpson, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Advokat pada Berry Simpson Napitupulu & Associates, berkantor di Jalan Jati Padang Raya No.11, Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.104/BSN/SK/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, diwakili oleh kuasanya

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agusdin Susanto, S.H, Made Suarjaya, S.H.,
M.H, Yayan Yuhanah, S.H., M.H, Endang
Sumardi, S.H., M.H, Budi Hartono, S.H,
Radih, S.H dan Denny Harnoko,S.H.

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: 3161/- 1.876, tertanggal 27
Desember 2011, selanjutnya disebut sebagai

.....
..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 200/PEN-DIS/2011/PTUN-JKT, tanggal
17 Nopember 2011 Tentang Penetapan pemeriksaan perkara ini
dengan acara biasa;- -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 200/PEN/2011/PTUN-JKT, tanggal 17 Nopember
2011 Tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus sengketa
ini;- -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 200/PEN-HS/2011/PTUN-
JKT, tanggal 21 Nopember 2011 Tentang penetapan hari
sidang pemeriksaan persiapan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;- -----
- Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dipersidangan;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 11 Nopember 2011, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Nopember 2011, dengan register perkara Nomor : 200/ G/2011/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang pemeriksaan persiapan tanggal 13 Desember 2011, Penggugat mengemukakan hal- hal sebagai

berikut ;- -----

Obyek

Gugatan :- -----

Surat Keputusan fiktif negatif Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap surat Sanggahan Banding Nomor : 036/SGH/CA/IX/2011, tanggal 18 September 2011 yang diajukan oleh Penggugat ;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut

:-----

Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta No.96 tanggal 30 Desember 2003 yang dibuat dihadapan Otty Hari Chandra Ubayani, SH., Notaris di Jakarta ;-----

Bahwa Penggugat adalah peserta lelang pada Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa No.13/PANPEL/PUAU/2011 ;-----

Bahwa pada tanggal 5 September 2011 Penggugat mengajukan Surat Sanggahan Nomor : 032./SGH/CA/IX/2011 tanggal 5 September 2011 kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa Sudin PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa No.13/PANPEL/PUAU/2011, Rencana Kerja dan Syarat- Syarat (RKS) dalam Dokumen Pengadaan, Berita Acara Aanwijzing No.29/PANPEL, dan Surat Pengumuman Pemenang Hasil Evaluasi Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Sudin PU Tata Air Wilayah Jakarta Utara No.291/PANPEL/PUAU/2011 tanggal 22 Agustus 2011 ;-----

Bahwa Ketua Panitia Pengadaan Barang /Jasa Sudin PU Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air Kota Administrasi Jakarta Utara membuat surat
Nomor : 314/PANsPEL/ PUAU/2011 tanggal 8 September 2011
Perihal Jawaban Surat Sanggahan Penggugat Nomor :
032./SGH/CA/IX/2011 tanggal 5 September 2011 ; - - - - -

Bahwa Penggugat mengajukan Surat Sanggahan Banding Nomor :
036/ SGH/CA/IX/2011 tanggal 18 September 2011 kepada
Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal sanggahan banding
atas Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sudin PU
Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor :
314/PANPEL/PUAU/2011 tanggal 8 September 2011 Perihal
Jawaban Surat Sanggahan Penggugat Nomor :
032./SGH/CA/IX/2011 tanggal 5 September
2011 ; - - - - -

Bahwa sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 atau lebih
dari 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan
banding diterima, Tergugat tidak menjawab surat
sanggahan banding Penggugat Nomor : 036/SGH/ CA/IX/2011
tanggal 18 September 2011
tersebut ; - - - - -

Bahwa tidak dijawabnya surat Sanggahan Banding Penggugat
Nomor : 036/SGH/CA/IX/2011 tanggal 18 September 2011
oleh Tergugat tersebut di atas merupakan Keputusan Tata
Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka
(8) dan (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 ayat 1

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara dan telah bersifat konkret, individual
dan final ; - -----

Bahwa dengan tidak dijawabnya surat Sanggahan Banding
Penggugat Nomor : 036/SGH/CA/IX/2011 tanggal 18
September 2011 oleh Tergugat berarti Tergugat telah
menolak menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara.
Dengan Surat Keputusan fiktif negatif tersebut Penggugat
merasa dirugikan karena tidak ada kepastian
hukum ; - -----

Bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari sejak batas waktu terakhir
Tergugat untuk menjawab surat sanggahan banding
Penggugat yaitu tanggal surat sanggahan banding 18
September 2011 ditambah 15 hari kerja, sehingga telah
memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya
secara formil gugatan Penggugat dapat
diterima ; - -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Lampiran III huruf B.3.W.(2), Tergugat wajib
memberikan jawaban secara tertulis atas surat sanggahan
banding Penggugat Nomor : 036/SGH/CA/IX/2011 tanggal
18 September 2011 tersebut paling lambat 15 (lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima. Hal ini berarti bahwa sikap diam Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III huruf B.3.W.(2) dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;- -----

Bahkan pada tanggal 20 Oktober 2011, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat somasi No.051/BSN/SO/X/2011 kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak memberikan surat jawaban ;- -----

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III huruf B.3.W.(4), sanggahan banding menghentikan proses pelelangan. Namun dalam kenyataannya proses pelelangan tetap berlanjut dan bahkan seluruh pemenang lelang dalam paket pelelangan Barang/Jasa No.13/PANPEL/PUAU/2011 sedang melaksanakan pekerjaan lelang tersebut walaupun sanggahan banding telah diajukan secara tertulis dan Penggugat telah memberikan Jaminan Sanggahan

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding ; - - - - -

Bahwa pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu pelanggaran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III huruf B.3.W.(2), telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Tergugat tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun Penggugat telah memberikan uang jaminan sanggahan banding sehingga Penggugat kehilangan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut : - - - - -

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; - - - - -

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan fiktif negatif dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap surat sanggahan banding Penggugat Nomor : 036/SGH/CA/IX/2011 tanggal 18 September 2011 ; - - - - -

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan surat jawaban atas surat sanggahan banding Penggugat Nomor : 036/SGH/CA/IX/2011 tanggal 18 September 2011 ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 5 Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Bahwa setelah dicermati gugatan Penggugat *a quo*, pada intinya mengajukan gugatan permohonan pembatalan atau tidak sah surat Keputusan fiktif negatif dari Tergugat terhadap surat sanggahan banding Penggugat Nomor : 036/SGH/CA/IX/2011 tanggal 16 September 2011 ;-----

Bahwa menurut Penggugat gugatan *a quo* didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lampiran III huruf B.3W (2), dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena Tergugat tidak memberikan kepastian hukum kepada Penggugat sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku walaupun Penggugat telah memberikan uang jaminan sanggahan banding sehingga Penggugat kehilangan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh oleh Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat a quo, karena tidak berdasarkan fakta yang ada sehingga keliru dalam mengkaitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku *sehingga secara hukum gugatan a quo adalah keliru dan tidak tepat* ;-----

Dalam Eksepsi

Gugatan A quo Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (K TUN) Sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Bahwa keliru dan tidak tepat Penggugat menyatakan telah mengajukan surat yang didefinisikan sebagai sanggahan banding kepada Tergugat Nomor 036/SGH/CA/IX/2011 tertanggal 18 September 2011 perihal sanggahan banding, sehingga dari padanya " *seolah-olah* " ada kewajiban Tergugat dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat Penggugat Nomor 036/SGH/CA/IX/2011 tertanggal 18 September 2011 diterima, *harus menjawab kepada Penggugat dengan berpedoman ketentuan Pasal 82 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah* ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat Nomor : 036/SGH/CA/IX/2011 tertanggal 18 September 2011 secara hukum tidak termasuk sanggahan banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah **karena** pada awalnya (sebelum surat kepada Tergugat) Penggugat telah mengajukan surat kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Utara Nomor 032/SGH/ CA/IX/2011 tertanggal 5 September 2011 perihal sanggahan/ pengaduan masyarakat yang secara hukum tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu sanggahan atas proses pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

karena :-----

Surat a quo, diajukan Penggugat melewati jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang dimana pengumuman pemenang lelang dari Panitia pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Utara dilaksanakan tanggal 22 Agustus 2011, sedangkan surat diterima tanggal 8 September 2011 meskipun Penggugat mencantumkan dalam surat tertanggal 5 September 2011, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.



Pasal 81 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang menyatakan sebagai berikut : -----

“Surat sanggahan disampaikan kepada ILP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.” ;-----

Dalam surat a quo, Penggugat mengajukan 4 (empat) permasalahan dimana Penggugat hanya menjadi peserta lelang dalam 1 (satu) permasalahan, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai mekanisme pengajuan sanggahan yaitu :-----

Masalah SBU/IUJK sub bidang perusahaan dalam lelang pembangunan kawasan Pesisir Cilincing Raya. Dalam lelang ini Penggugat tidak menjadi peserta ;-----

2.2.2 Masalah ISO dan OHSAS dalam lelang pembangunan kawasan Pesisir Cilincing Raya. Dalam lelang ini Penggugat tidak menjadi



peserta ;-----

2.2.3 Masalah lokasi
 pembuangan (Dumping Site) dalam lelang
 pembangunan kawasan Pesisir Cilincing Raya.
 Dalam lelang ini Penggugat tidak menjadi
 peserta ;-----

2.2.4 Masalah pemenang dengan
 penawaran yang sangat rendah dalam lelang
 pengurusan dan pengerukan saluran Air Jln
 Sunter Kemayoran. Dalam lelang ini Penggugat
 menjadi
 peserta ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas surat yang diajukan
 Penggugat Nomor 032/SGH/CA/IX/2011 tertanggal 5
 September 2011 tidak termasuk atau didefinisikan
 sebagai sanggahan atas proses pelelangan sesuai
 ketentuan Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, namun
dikategorikan sebagai pengaduan masyarakat sesuai
lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf
 B sub bagian huruf /angka 5) yang menyatakan sebagai
 berikut :-----

*Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau
 disampaikan di luar masa sanggah, dianggap*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengaduan dan tetap harus

ditindaklanjuti ;-----

Bahwa atas pengaduan dari Penggugat telah dijawab Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 314/PAN/PEL/PUAU/2011 tanggal 8 September 2011 perihal jawaban surat sanggahan PT Carresih Abadi Nomor : 032/SGH/CA/IX/2011 tanggal 5 September 2011 ;-----

Bahwa surat Penggugat kepada Tergugat Nomor : 036/SGH/CA/ IX/2011 tertanggal 18 September 2011 bukan termasuk atau didefinisikan sebagai Sanggahan Banding sesuai ketentuan pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah karena :-----

Dalam Surat a quo, Penggugat kembali mengajukan pengaduan yang sama dengan sanggahan yang telah dijawab oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 314/PAN/PEL/PUAU/ 2011 tanggal 8 September 2011 perihal jawaban surat sanggahan PT Carresih Abadi Nomor : 032/SGH/CA/IX/2011 tanggal 5 September 2011, dimana secara fakta Penggugat



tidak seluruhnya menjadi peserta lelang sedangkan yang berhak mengajukan sanggahan banding adalah harus peserta lelang sesuai ketentuan lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 huruf B sub bagian huruf m angka 1

Apabila benar- - - Quod Non- - - Surat a quo, Penggugat mengajukan surat kepada Tergugat tertanggal 18 September 2011, namun diterima tanggal 23 September 2011 sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan dalam pasal 82 ayat (1) yaitu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan tanggal 8 September 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 314/PAN/PEL/PUAU/2011 ;- - -

Apabila benar- - - Quod Non- - - Surat a quo, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) permasalahan untuk 2 (dua) kegiatan yaitu pembangunan kawasan pesisir Cilincing Raya dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3.719.971.210,- (tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan kegiatan pengurusan dan pengerukan saluran air Jln Sunter Kemayoran dengan Harga Perkiraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sendiri (HPS) Rp. 193.771.320,- (seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sehingga sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang mewajibkan persyaratan untuk mengajukan sanggahan banding dengan jaminan sebesar 2 %/00 (dua perseribu) dari nilai total HPS atau paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga seharusnya jaminan sanggahan banding yang dilampirkan Penggugat adalah sebesar Rp. 7.827.487,- (tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) sedangkan yang dilampirkan oleh Penggugat hanya sebesar Rp. 279.600,- (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sesuai jaminan Sanggahan Banding dari Asuransi Himalaya Pelindung Nomor Bond Pst.0680/2011- 0158581 tanggal 21 September 2011 ;-

Bahwa dengan adanya fakta hukum berupa jaminan Sanggahan Banding dari *Asuransi Himalaya Pelindung Nomor Bond Pst.0680/2011- 0158581 tanggal 21 September 2011 yang berlaku dari tanggal 21 September 2011 s.d 10 Oktober 2011 sebesar Rp. 279.600,- (dua ratus tujuh puluh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ribu enam ratus rupiah) membuktikan sekali lagi surat Penggugat bukan diajukan tanggal 18 September 2011 tetapi hanya tertanggal dalam surat 18 September 2011, sehingga secara hukum hal ini semakin membuktikan gugatan penggugat telah melewati jangka waktu pengajuan sanggahan banding yaitu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat sanggahan ;-----

Bahwa karena secara hukum surat Penggugat yang diajukan kepada Tergugat Nomor : 036/SGH/CA/IX/2011 tertanggal 18 September 2011 bukan termasuk atau didefinisikan sebagai Sanggahan Banding sesuai ketentuan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah , maka Tergugat tidak terikat pada kewajiban untuk menjawab surat a quo dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan secara hukum tidak berlaku ketentuan-ketentuan yang lain mengenai sanggahan banding seperti ketentuan sanggahan banding menghentikan proses pelelangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ;-----

Bahwa hal ini berdasarkan ketentuan dalam lampiran

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden bagian B angka 1 huruf m angka 5)
yang menyatakan sebagai
berikut :-----

*Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan
Institusi atau disampaikan di luar masa sanggah
banding dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti ” ;-----
-----*

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di
atas gugatan Penggugat dalam perkara a quo, adalah
keliru dan tidak tepat karena tidak berdasarkan fakta
yang ada dan tidak ada relevansinya dengan ketentuan
Pasal 1 angka (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara Jo. Pasal 3 ayat (1) dan 2 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara ;-----

Bahwa dengan demikian terbukti obyek sengketa adalah
tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (K
TUN) yang bersifat kongkrit, individual dan final
dan diajukan sebagai sengketa di Pengadilan Tata Usaha
Negara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan kiranya menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*) ;-----

II. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian dari Pokok Perkara sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;-----

Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan a quo tanggal 11 November 2011 karena tidak berdasarkan fakta yang ada dan kekeliruan Penggugat dalam mengkaitkan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;-----

Bahwa keliru dan tidak tepat Penggugat mengajukan gugatan a quo, karena sampai saat ini Tergugat belum mengeluarkan jawaban atas surat Penggugat Nomor : 036/SGH/CA/IX/2011 tertanggal 18 September

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 ; -
.....

Bahwa sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam eksepsi di atas, secara hukum surat Penggugat a quo bukan termasuk atau didefinisikan sebagai Sanggahan Banding sesuai ketentuan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, sehingga Tergugat tidak terikat pada kewajiban untuk menjawab surat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tetapi termasuk pengaduan yang tetap harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan Presiden bagian B angka 1 huruf m angka 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ; -
.....

Bahwa terhadap pengaduan yang disampaikan Penggugat Nomor : 036/SGH/CA/IX/2011 tertanggal 18 September 2011 Tergugat telah menindaklanjuti sebagaimana pengaduan masyarakat yang lainnya melalui staf Tergugat yaitu Biro Prasarana dan Sarana Kota Setdaprov DKI Jakarta dengan rapat koordinasi dan laporan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekdaprov DKI Jakarta sesuai Nota Dinas Nomor 622/071 tanggal 1 Desember



2011 ; - -----

Bahwa penanganan di pengaduan tersebut sesuai dengan aspek kewenangan Biro Prasarana dan Sarana Kota Setdaprov DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekdaprov DKI Jakarta sesuai ketentuan Pasal 24 dan 26 Jo. Pasal Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ; - -----

Bahwa Biro Prasarana dan Sarana Kota Setdaprov. DKI Jakarta secara formal prosedural telah mengkoordinasikan pengaduan dengan mengundang instansi terkait sehingga diperoleh data atau fakta yang sesuai kondisi riil yang terjadi secara berimbang dan kemudian dikaji secara yuridis melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dari pembahasan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa surat Penggugat Nomor : 036/SGH/CA/IX/2011 tertanggal 18 September 2011 kepada penggugat bukan termasuk sanggahan banding ; - -----

Bahwa atas pengaduan tersebut telah disarankan agar ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait berkoordinasi dengan Inspektorat dan SKPD terkait lainnya ; - -----

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saran dalam Nota Dinas Nomor 622/071 tanggal 1 Desember 2011 tersebut adalah sangat tepat dan benar mengingat permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh Penggugat bukan hanya menyangkut kegiatan lelang yang diikuti oleh Penggugat sendiri tetapi kegiatan lain yang terindikasi adanya penyimpangan sehingga dari pembahasan oleh Inspektorat selaku lembaga *pengawas internal* diharapkan terdapat kejelasan secara menyeluruh mengenai dugaan tersebut apakah *mengandung kebenaran* atau *tidak* sebelum ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku berpedoman ketentuan Pasal 117 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ; - -----

Bahwa secara materiil pembahasan yang dilakukan Tergugat melalui staf Tergugat yaitu Biro Prasarana dan Sarana Kota Setdaprov. DKI Jakarta dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekdaprov DKI Jakarta telah sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Penggugat dan penanganan terhadap pengaduan yang disampaikan Penggugat sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat *tegaskan kembali* keliru dan tidak tepat Penggugat mengajukan gugatan a quo, karena menganggap Tergugat tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, karena surat Penggugat No. 036/SGH/CA/IX/2011 tertanggal 18 September 2011 bukan termasuk sanggahan banding sesuai ketentuan Pasal 82 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Tergugat *secara materiil* telah membahas pengaduan a quo berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-

Bahwa dengan demikian beralasan kiranya Majelis Hakim mengesampingkan seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat tanggal 11 November baik dalam posita gugat maupun petitum ;-

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon beralasan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-

Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;-

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

;-----

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Januari 2012 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Januari 2012, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Akta No.96 Perseroan Terbatas PT. Carresih Abadi, tanggal 30 Desember 2003, dibuat dihadapan Otty Hari Chandra Ubayani, S.H, Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai



dengan
aslinya) ;-----

2. Bukti P- 1 a : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Carresih Abadi Nomor 464, tanggal 15 Agustus 2008, dibuat dihadapan Haji Feby Rubein Hidaat, S.H, Notaris di Jakarta. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

3. Bukti P- 2 : Surat Direktur PT. Carresih Abadi Nomor : 032/SGH/ CA/IX/2011, tertanggal 5 September 2011, Hal : Sanggahan/Pengaduan Masyarakat. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

4. Bukti P- 3 : Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 314/PANPEL/PUAU/2011, tertanggal 8 September 2011, Perihal : Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

5. Bukti P- 4 : Surat Direktur PT. Carresih Abadi Nomor : 036/SGH/ CA/IX/2011, tertanggal 18 September 2011, Hal : Sanggahan Banding. (foto kopi dari foto



kopi) ;-----

6. Bukti P- 5 : Jaminan Sanggahan Banding Nomor Bond :
 PST.0680/2011- 01585SI, tertanggal 21
 September 2011, yang dijamin oleh
 PT.Asuransi Himalaya Pelindung. (foto kopi
 sesuai dengan
 aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
 bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa
 foto kopi surat- surat yang telah diberi meterai cukup dan
 telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau
 foto kopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang
 sah dengan diberi tanda T -1 sampai dengan T - 27, sebagai
 berikut : -----

1. Bukti T-1 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
 Pemerintah. (foto kopi dari foto
 kopi) ;-----

2. Bukti T- 2 : Surat Direktur PT. Carresih
 Abadi Nomor : 032/SGH/ CA/IX/2011,
 tertanggal 5 September 2011, Perihal :
 Sanggahan/Pengaduan Masyarakat. (foto kopi
 sesuai dengan
 aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
3. Bukti T- 3 : Bukti penerimaan Surat Direktur PT. Carresih Abadi Nomor : 032/SGH/CA/IX/2011, tertanggal 5 September 2011, Hal : Sanggahan/ Pengaduan Masyarakat. Yang telah diterima Tergugat (Gubernur DKI Jakarta) pada tanggal 8 September 2011 pada Nomor urut 342. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T- 4 : Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 314/PANPEL/PUAU/2011, tertanggal 8 September 2011, Perihal : Tindak lanjut pengaduan masyarakat. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
5. Bukti T- 5 : Surat Direktur PT. Carresih Abadi Nomor : 036/SGH/ CA/IX/2011, tertanggal 18 September 2011, Hal : Sanggahan Banding. (foto kopi dari foto kopi) ;-----
6. Bukti T- 6 : Surat Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor : 362/- 1.712.3, tertanggal 25 Oktober 2011, Perihal : Laporan ke Gubernur mengenai tindak lanjut pengaduan masyarakat PT.

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.



Carresih Abadi. (foto kopi dari foto kopi) ;-----

7. Bukti T- 7 : Jaminan Sanggahan Banding Nomor Bond : PST.0680/2011- 01585SI, tertanggal 21 September 2011, yang dijamin oleh PT.Asuransi Himalaya Pelindung. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti T- 8 : Absen pendaftaran pekerjaan konstruksi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Program : 05 pemeliharaan dan operasional infrastruktur pengendalian banjir, Kegiatan : 026 pengurusan & pengerukan saluran air Jalan Sunter Kamayoran, Wilayah : Jakarta Utara, Tahun Anggaran : 2011, tanggal 6 Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

9. Bukti T- 9 : Absen pendaftaran pekerjaan konstruksi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Program : 04 pengembangan sistem drainase, Kegiatan : 002 pembangunan saluran kawasan pesisir Cilincing Raya, Wilayah : Jakarta Utara, Tahun Anggaran : 2011, tanggal 14 Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan



aslinya) ; - - -

10. Bukti T- 10 : Absen pendaftaran pekerjaan konstruksi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Program : 04 pengembangan sistem drainase, Kegiatan : 002 pembangunan saluran kawasan pesisir Cilincing Raya, Wilayah : Jakarta Utara, Tahun Anggaran : 2011, tanggal 15 Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; - - -

11. Bukti T- 11 : Absen pendaftaran pekerjaan konstruksi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Program : 04 pengembangan sistem drainase, Kegiatan : 002 pembangunan saluran kawasan pesisir Cilincing Raya, Wilayah : Jakarta Utara, Tahun Anggaran : 2011, tanggal 16 Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; - - -

12. Bukti T- 12 : Absen pendaftaran pekerjaan konstruksi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Program : 04 pengembangan sistem drainase, Kegiatan : 002 pembangunan saluran kawasan pesisir Cilincing Raya, Wilayah : Jakarta Utara, Tahun Anggaran : 2011, tanggal 17 Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan



aslinya) ; - - -

13. Bukti T- 13 : Absen pendaftaran pekerjaan konstruksi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Program : 04 pengembangan sistem drainase, Kegiatan : 002 pembangunan saluran kawasan pesisir Cilincing Raya, Wilayah : Jakarta Utara, Tahun Anggaran : 2011, tanggal 20 Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; - - -

14. Bukti T- 14 : Absen pendaftaran pekerjaan konstruksi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Program : 04 pengembangan sistem drainase, Kegiatan : 002 pembangunan saluran kawasan pesisir Cilincing Raya, Wilayah : Jakarta Utara, Tahun Anggaran : 2011, tanggal 21 Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; - - -

15. Bukti T- 15 : Surat Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta Nomor : 622/- 071, tanggal 1 Desember 2011, Hal : Laporan hasil rapat membahas pengaduan yang diajukan oleh PT. Carresih Abadi terhadap proses lelang yang dilaksanakan oleh Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto kopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

16. Bukti T- 16 : Surat Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta Nomor :4/- 1.793.1, tanggal 2 Januari 2012, Hal : Tindak lanjut pengaduan masyarakat PT. Carresih Abadi.
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

17. Bukti T- 17 : Surat Perjanjian Nomor : 212/1.712.35, tanggal 15 September 2011, Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pendorongan Kegiatan 002 pembangunan saluran kawasan pesisir Cilincing Raya.
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

18. Bukti T- 18 : Surat Perjanjian Nomor : 228/1.712.35, tanggal 15 September 2011, Tentang Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Pendorongan Kegiatan 026 pengurusan & pengerukan saluran air Jl. Sunter Kemayoran. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;-----

19. Bukti T-19 : Lampiran III Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. (foto kopi dari foto
kopi) ; - -----

20. Bukti T- 20 : Pembukaan penawaran data
pengadaan barang/jasa Nomor :013/PANPEL/
PUAU/ 2011, tanggal 01 Juni 2011.(Hasil
Pembukaan Penawaran Secara Elektronik),
Nama Pekerjaan pengurusan & pengerukan
saluran air Jalan Sunter Kamayoran (foto
kopi sesuai dengan
aslinya) ; - -----

21. Bukti T- 21 : Pembukaan penawaran data
pengadaan barang/jasa Nomor :
013/PANPEL/PUAU/ 2011, tanggal 01 Juni
2011.(Hasil Pembukaan Penawaran Secara
Elektronik), Nama Pekerjaan pembangunan
saluran kawasan Pesisir Cilincing Raya.
(foto kopi sesuai dengan
aslinya) ; - -----

22. Bukti T- 22 : Absen pendaftaran pekerjaan
konstruksi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata
Air Kota Administrasi Jakarta Utara,
Program : 04 pengembangan sistem drainase,
Kegiatan : 002 pembangunan saluran kawasan
pesisir Cilincing Raya, Wilayah : Jakarta
Utara, Tahun Anggaran : 2011, tanggal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;- - - -

23. Bukti T- 23 : Absen pendaftaran pekerjaan konstruksi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Program : 04 pengembangan sistem drainase, Kegiatan : 002 pembangunan saluran kawasan pesisir Cilincing Raya, Wilayah : Jakarta Utara, Tahun Anggaran : 2011, tanggal 8 Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;- - - -

24. Bukti T- 24 : Absen pendaftaran pekerjaan konstruksi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Program : 04 pengembangan sistem drainase, Kegiatan : 002 pembangunan saluran kawasan pesisir Cilincing Raya, Wilayah : Jakarta Utara, Tahun Anggaran : 2011, tanggal 9 Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;- - - -

25. Bukti T- 25 : Absen pendaftaran pekerjaan konstruksi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Program : 04 pengembangan sistem drainase, Kegiatan : 002 pembangunan saluran kawasan pesisir Cilincing Raya, Wilayah : Jakarta Utara, Tahun Anggaran : 2011, tanggal 10

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; - - -

26. Bukti T- 26 : Absen pendaftaran pekerjaan konstruksi Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara, Program : 04 pengembangan sistem drainase, Kegiatan : 002 pembangunan saluran kawasan pesisir Cilincing Raya, Wilayah : Jakarta Utara, Tahun Anggaran : 2011, tanggal 13 Juni 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; - - -

27. Bukti T- 27 : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 130/2011, tertanggal 27 Januari 2011 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2011. (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi ataupun Ahli dipersidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu secara patut ; - - - - -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulannya masing- masing tertanggal 08 Februari 2012, yang isinya cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan :------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan dalam mempertimbangkan pemeriksaan perkara ini berpedoman pada Pasal 100 jo. 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan yang dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan oleh Penggugat adalah Surat Keputusan fiktif negatif Gubernur Provinsi DKI Jakarta terhadap sanggahan banding Nomor: 036/SGH/CA/IX/2011 tanggal 18 September 2011 yang diajukan Penggugat ;-----

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang disertai eksepsi terhadap gugatan Penggugat, yang pada pokoknya bahwa objek sengketa tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara dalam pengertian Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkaranya terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana terurai dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Penggugat adalah peserta lelang untuk 2 (dua) kegiatan yaitu Pembangunan kawasan pesisir Cilincing Raya dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 3.719.971.210,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) dan kegiatan pengurusan/pengerukan saluran air Jalan Sunter Kemayoran dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp 193.771.320,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) pada pelelangan pengadaan barang/jasa konstruksi di Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa No. 13/PANPEL/PUAU/2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 September 2011 Penggugat mengajukan sanggahan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara, dan telah dijawab pada tanggal 8 September 2011 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut Penggugat mengajukan surat sanggahan banding tanggal 18 September 2011 berikut uang jaminan sanggahan banding kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan sampai waktu lebih dari 15 (lima belas) hari kerja ternyata Gubernur tidak memberikan jawaban sanggahan banding ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak memberikan jawaban sanggahan banding tersebut Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Tergugat) dianggap telah mengeluarkan Keputusan fiktif negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya bahwa surat sanggahan Penggugat yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 5 September 2011 tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu sanggahan atas proses pengadaan barang/jasa sebagaimana

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Oleh karena surat Pengumuman Pemenang Panitia Lelang Barang/Jasa pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011, sedangkan surat Penggugat diterima pada tanggal 8 September 2011 meskipun Penggugat mencantumkan dalam surat tanggal 5 September 2011, sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang menyatakan: "Surat sanggahan disampaikan kepada ILP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP/K/L/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang". Selain itu jaminan sanggahan banding dari Asuransi Himalaya Pelindung Nomor Bond Pst.0680/ 2011-0158581 tanggal 21 September 2011 sebesar Rp 279.600,00 (Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang seharusnya Rp 7.827.487,00 (Tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, eksepsi Tergugat dan bukti surat tersebut maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata berbentuk Perseroan Terbatas bernama PT. Carresih Abadi didirikan pada tanggal 30 Desember 2003 berkedudukan di Jakarta dihadapan Otty Hari Chandra Ubayani, SH. Notaris di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan Anggaran Dasar Akta Nomor 96 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : C-04975 HT.01.01.TH.2004 tanggal 2 Maret 2004 (Bukti P-1), dengan perubahan Anggaran Dasar dihadapan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH. Notaris di Jakarta, Akta Nomor 464 tanggal 15 Agustus 2008 dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-75153. AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 17 Oktober 2008 (Bukti P-1a) ;-----

Bahwa Penggugat sebagai penyedia barang/jasa yang turut serta dalam proses pengadaan barang/jasa pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara ;

Bahwa Pengumuman Pemenang Panitia Lelang Barang/Jasa pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2011 (Bukti P-2 = T- 2) ;-----

Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan kepada Panitia Lelang Barang/Jasa pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 5 September 2011 (Bukti P-2 = T-2) ;-----

Bahwa terhadap surat tersebut Panitia Lelang Barang/Jasa pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara telah memberikan jawaban pada tanggal 8 September 2011 (Bukti P-3 = T-4) ;---

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan banding kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 September 2011 (Bukti P-4 = T-5) ;-----

Bahwa terhadap sanggahan banding Penggugat tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak memberikan jawaban kepada Penggugat ;-----

Bahwa Pasal 81 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi: "Surat sanggahan disampaikan kepada ILP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA dan APIP/K/L/I yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang" ;-----

Bahwa Pasal 82 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi: "Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan" ;-----

Bahwa Pasal 82 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berbunyi: "Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding kepada Penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima” ;-----

Bahwa Lampiran Peraturan Presiden bagian B angka 1 huruf m angka 5, berbunyi: “Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan diluar masa sanggah banding dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa sanggahan Penggugat kepada Panitia Lelang Barang/Jasa pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara tidak memenuhi syarat formal, oleh karena sanggahan Penggugat telah melewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman lelang untuk mengajukan sanggahannya sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Menimbang, bahwa oleh karena sanggahan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas maka surat sanggahan Penggugat tersebut dianggap sebagai pengaduan yang harus ditindaklanjuti ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dianggap sebagai pengaduan maka Panitia Lelang Barang/Jasa pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Kota Administrasi Jakarta Utara telah menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan membalas surat Penggugat pada tanggal 8 September 2011 (Bukti P-3 = T-4) ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas disimpulkan bahwa oleh karena surat Penggugat tanggal 5 September 2011 (Bukti P-2 = T-2) bukan merupakan surat sanggahan, maka surat sanggahan banding Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 18 September 2011 (Bukti P-4 = T-5) bukan merupakan sanggahan banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena surat Penggugat kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan sanggahan banding, maka tidak ada kewajiban Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menindaklanjuti surat Penggugat tersebut yang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja untuk memberikan jawabannya terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010. Maka surat Penggugat tanggal 18 September 2011 yang dianggap oleh Penggugat sebagai sanggahan banding dan dengan tidak dijawabnya sanggahan banding tersebut setelah melewati 15 (lima belas) hari kerja sebagai Keputusan fiktif negatif Tergugat adalah tidak memenuhi syarat dan kriteria dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan fiktif negatif sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga objek sengketa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah salah objek (*error in objecto*) ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyimpulkan bahwa dalil eksepsi Tergugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka sudah seyogyanya secara hukum eksepsi Tergugat untuk dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas mengenai eksepsi Tergugat telah diterima, oleh karena itu terhadap pokok perkara sengketa Tata Usaha Negara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tidak terbukti dipersidangan, sedangkan bantahan Tergugat telah terbukti,

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap gugatan Penggugat tersebut secara hukum sudah seyogyanya untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses pemeriksaan perkara ini sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 214.000,- (Dua ratus empat belas ribu rupiah) ; -----

TTD

TTD

TTD

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2012 oleh **TEDI ROMYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.** dan **I. NYOMAN HARNANTA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **RABU** tanggal **22 FEBRUARI 2012** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MULYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H

TEDI

ROMYADI, S.H.

I NYOMAN HARNANTA, S.H

Panitera Pengganti,

MULYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan No.200/G/2011/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK.....	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan- Panggilan.....	Rp.	120.000,-
4.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
6.	Leges Putusan	Rp.	3.000,-
			----- +
		Rp.	214.000,-

rupiah)

(Dua ratus empat belas ribu